

Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia

Muhammad Rafi Darajati

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Correspondence Email: rafidarajati@untan.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peluang implementasi prinsip ekonomi biru dalam pengaturan tata kelola kelautan Indonesia. Hal ini menjadi penting dikarenakan kebijakan Pemerintah hendaknya selalu berorientasi kepada pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Sebagai sebuah negara kepulauan, maka pembangunan bidang kelautan harus dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunannya. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengelolaan kelautan yang berbasis ekonomi biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kelautan yang berbasis ekonomi biru dapat menjadi andalan dalam peningkatan pendapatan Indonesia di masa yang akan depan sehingga dapat mewujudkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk menata ulang tata kelola kelautan nasional yang selaras dengan alam. Temuan dari hasil penelitian ini berupa strategi langkah kebijakan yang dapat dijalankan, yaitu dengan cara menselaraskan dan mengutuhkannya tatanan hukum laut; menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan; mengutuhkannya dan mengintegrasikan data dan informasi laut; dan menumbuh kembangkan riset dan teknologi kelautan.

Kata kunci: Ekonomi biru; Hukum laut; Pembangunan berkelanjutan; Poros Maritim Dunia; Negara kepulauan

***Abstract:** This study aims to elucidate the reasons for the urgency of implementing blue economy principles in the governance of Indonesia's marine sector. This reason is crucial as government policies should always be oriented towards sustainable marine development. As an archipelagic state, the development of the marine sector must be prioritized in its development policies. This article employs qualitative research methods to assess the extent of stakeholders' efforts in marine management based on the blue economy. The study findings demonstrate that a blue economy-based marine economy can serve as a cornerstone for increasing Indonesia's future income, thus realizing its vision as the Global Maritime Fulcrum. Therefore, the Indonesian government has the opportunity and responsibility to restructure national marine governance in harmony with nature. The research findings present a strategy of policy steps that can be implemented, including harmonizing and strengthening the legal framework for the seas, strengthening and synergizing marine institutions and cooperation, strengthening and integrating marine data and information, and promoting marine research and technology.*

***Keywords:** Blue economy; the law of the sea; Sustainable development; Global Maritime Fulcrum; Archipelagic state*

Article History :

Received; 14-09-2023; Revised; 07-10-2023; Accepted; 04-11-2023

PENDAHULUAN

Membangun ekonomi laut yang berkelanjutan menjadi tugas yang sangat penting untuk mencapai tujuan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Ini menjadi krusial jika Pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional memiliki tekad untuk pulih dari krisis saat ini dan masa depan dengan ekonomi yang lebih kuat, masyarakat yang lebih sehat, dan komunitas yang lebih tangguh.



Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, dengan target menjadi salah satu dari lima negara terbesar secara ekonomi pada tahun 2045, dibutuhkan restorasi ekonomi yang mampu menggerakkan transformasi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Ekonomi kelautan menjadi salah satu sumber ekonomi yang dapat mewujudkan visi tersebut. Banyak penelitian telah mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar sebagai negara kepulauan. Secara global, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Tiongkok sebagai produsen produk perikanan terbesar. Keuntungan ini terutama karena lokasi Indonesia yang berada di wilayah Segitiga Terumbu Karang. Pada tahun 2018, diperkirakan Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang seluas 2,5 juta hektar, yang merupakan tempat tinggal bagi kehidupan laut yang kaya. Pada tahun 2020 terdapat 3,2 juta rumah tangga yang terlibat dalam industri perikanan di Indonesia. Tercatat, produksi perikanan tahun 2020 mencapai 21,83 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 mencapai USD 5,2 miliar dan meningkat pada 2021 menjadi USD 5,72 miliar. Angka ini akan terus bertambah seiring meningkatnya permintaan global untuk makanan laut. Kondisi ini menjadi modal besar pembangunan, dimana industri perikanan menyumbang 469,59 triliun rupiah pada Tahun 2021 atau sebesar 2,76% terhadap Produk Domestik Prabowo Nasional. Potensi perikanan yang besar membuat tingginya ketergantungan penduduk terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.

Selain dari sisi potensi ekonomi, negara Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan dalam bidang keanekaragaman hayati. Jumlah terumbu karang paling banyak di temukan di daerah timur Indonesia, seperti wilayah Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan segitiga terumbu karang dunia yang merupakan pusat biodiversitas karang batu tertinggi di dunia. Karang di daerah ini dapat tumbuh dengan baik karena wilayah ini dilalui oleh arus lintas Indonesia yang memungkinkan air jernih dari Pasifik mengalir secara kontinyu sehingga mampu menjamin ketersediaan makanan bagi karang.

Berangkat dari modal tersebut yang menjadi dasar bagi Pemerintahan Joko Widodo menggagas konsep Poros Maritim Dunia dan mengkampanyekan sebagai kebijakan pemerintahan, dengan menjadikan sektor maritim sebagai pendulum, panduan, atau penentu, sekaligus tujuan pembangunan. Selanjutnya, konsep Poros Maritim Dunia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Indonesia sebagai poros maritim dunia ditopang dengan lima pilar utama yaitu: pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim; keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan; dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.

Pada tahun 2017, Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) berhasil diresmikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Dokumen ini memperluas kelima pilar yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 2014 menjadi tujuh pilar, yaitu: (1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; (2) Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut; (3) Tata Kelola dan Kelembagaan Laut; (4) Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan; (5) Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut; (6) Budaya Bahari; dan (7) Diplomasi Maritim.



Dengan tujuh pilar tersebut, maka yang dimaksud dengan Poros Maritim Dunia adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia.

Negara Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang besar sebagai alternatif penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi atas potensi kelautan menjadi krusial, dimana pertumbuhan ekonomi dari sektor lainnya masih belum dapat menopang secara signifikan, terutama pasca Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemetaan terhadap potensi kelautan perlu disusun sedini mungkin. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologi menjadi kunci pengembangan ekonomi biru.

Akan tetapi, di sisi yang lain, kondisi terkini terumbu karang di Indonesia sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari total 1067 site, terumbu kategori jelek sebanyak 386 site (36.18%), terumbu kategori cukup sebanyak 366 site (34.3%), terumbu kategori baik sebanyak 245 site (22.96%) dan kategori sangat baik sebesar 70 site (6.56%). Ekosistem terumbu karang meskipun terlihat kokoh karena fungsinya sebagai salah satu pemecah arus gelombang laut, namun nyatanya sangat rentan terhadap perubahan iklim. Akhir-akhir ini keberadaan ekosistem terumbu karang terancam sehingga berpotensi mengalami degradasi. Ancaman tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan yang ditemukan pada terumbu karang di beberapa daerah di Indonesia. Ancaman terhadap kelestarian terumbu karang salah satunya disebabkan oleh aktivitas antropogenik seperti degradasi habitat dan perubahan kimiawi laut dan juga aktifitas penangkapan dan wisata yang destruktif pada ekosistem ini. Selain itu kerusakan terumbu karang dapat disebabkan oleh proses-proses alam seperti suhu air laut yang tidak normal, tingkat sinar ultraviolet yang tinggi, dan sebagainya.

Secara umum, ekosistem terumbu karang mempunyai banyak peranan, baik dari segi ekologi maupun sosial ekonomi. Dari segi ekologi, terumbu karang merupakan habitat bagi banyak biota laut yang merupakan sumber keanekaragaman hayati. Selain itu, terumbu karang merupakan tempat memijah, mencari makan, dan berlindung bagi ikan-ikan, sehingga kondisi terumbu yang baik mampu meningkatkan produktivitas perikanan. Terumbu karang juga merupakan tempat dihasilkannya berbagai macam senyawa penting untuk bahan suplemen maupun obat-obatan, terutama dari biota-biota benthos yang berasosiasi. Terumbu karang juga mampu melindungi pantai dari ancaman abrasi. Dari segi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat pesisir dapat meningkat baik itu dari hasil perikanan maupun dari wisata bahari. Mengingat begitu besar manfaat yang diberikan, sudah seharusnya terumbu karang mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah.

Beberapa negara di dunia telah membuat program kebijakan kelautan terpadu yang mampu mendeskripsikan gambaran potensi kelautan baik kekuatan dan kelemahan yang diperkuat dengan landasan hukum yang terintegrasi antar sektor kelautannya. Di dalam merancang sebuah kebijakan, penting melakukan identifikasi hubungan keterkaitan antar sektor baik secara ekonomi maupun hubungannya terhadap lingkungan laut. Hal ini menjamin terlaksananya kebijakan secara efektif.

Upaya masyarakat internasional dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan terus berlanjut dalam forum Rio+20, 20 tahun setelah masyarakat internasional menyepakati hasil-hasil dari Konferensi Rio 1992. Dalam perundingan Rio+20 diawali dengan rancangan kesepakatan yang tertuang dalam Zero Draft. Salah satu konsep utama



yang ditawarkan melalui Zero Draft adalah konsep Ekonomi Hijau. Konsep Ekonomi Hijau ini terlihat di dalam Paragraf 12 bahwa:

“We resolve to take urgent action to achieve sustainable development. We therefore renew our commitment to sustainable development, assessing the progress to date and the remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits on sustainable development and addressing new and emerging challenges. We express our determination to address the themes of the United Nations Conference on Sustainable Development, namely, a green economy in the context of sustainable development and poverty eradication, and the institutional framework for sustainable development”.

Dalam paragraf tersebut terlihat adanya kaitan antara Ekonomi Hijau dengan pengelolaan kelautan yang dikenal juga dengan konsep Ekonomi Biru. Konsep Ekonomi Biru juga terjabarkan di dalam paragraf 158 yang isinya bahwa:

“We recognize that oceans, seas and coastal areas form an integrated and essential component of the Earth’s ecosystem and are critical to sustaining it, and that international law, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, provides the legal framework for the conservation and sustainable use of the oceans and their resources. We stress the importance of the conservation and sustainable use of the oceans and seas and of their resources for sustainable development, including through their contributions to poverty eradication, sustained economic growth, food security and creation of sustainable livelihoods and decent work, while at the same time protecting biodiversity and the marine environment and addressing the impacts of climate change. We therefore commit to protect, and restore, the health, productivity and resilience of oceans and marine ecosystems, to maintain their biodiversity, enabling their conservation and sustainable use for present and future generations, and to effectively apply an ecosystem approach and the precautionary approach in the management, in accordance with inter- national law, of activities having an impact on the marine environment, to deliver on all three dimensions of sustainable development”.

Pada prinsipnya zero draft secara jelas mencerminkan konsep Ekonomi Biru sebagai salah satu mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk memperbaharui komitmen politiknya dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks lingkungan laut. Ekonomi Biru dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pendekatan terhadap pembangunan berkelanjutan yang mencakup perhatian khusus pada manfaat dan jasa yang diberikan oleh lingkungan laut kepada masyarakat pesisir, dan pada khususnya negara berkembang dengan pulau-pulau kecil, negara berkembang pada umumnya, dan masyarakat dunia yang rentan dan masih berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan realita di atas, kajian mengenai penerapan prinsip ekonomi biru dalam pengaturan tata kelola kelautan di Indonesia menjadi hal yang urgen untuk dilakukan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hendaknya selalu berorientasi kepada pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Sebagai sebuah negara kepulauan, maka pembangunan bidang kelautan yang terdiri atas sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri kelautan, perhubungan laut, dan jasa kelautan, dapat dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunannya. Mempertimbangkan potensi sektor kelautan yang luas, maka perlu upaya pencapaian yang sistemik terhadap pemaksimalan potensi kelautan tersebut.

Mengenai kajian prinsip ekonomi biru, telah banyak penelitian yang mengkaji hal tersebut. Michelle A. Voyer, et.all (2018), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa



hadirnya prinsip ekonomi biru sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara eksploitasi kelautan dan isu mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan laut.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Ki-Hoon Lee (2020) menyatakan bahwa prinsip ekonomi biru memiliki keterkaitan erat dengan Sustainable Development Global (SDG), terkhusus pada indikator 14 - 17, yaitu: Pelestarian sumber daya kelautan yang mendukung pembangunan berkelanjutan; Perlindungan ekosistem darat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pencegahan penggurunan, pencegahan degradasi lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati; Penciptaan masyarakat yang damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses yang efektif dan akuntabel bagi semua masyarakat; dan Peningkatan sarana dan kemitraan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena terdapat keterkaitan erat antara prinsip ekonomi biru dan SDG, maka pemangku kepentingan harus memainkan perannya dalam hal kesejahteraan ekonomi dan pembangunan masyarakat yang berbasis kelautan. Memperkuat argumen ini, Dominique Benzaken et.al (2022) menekankan untuk dilakukannya reformasi kelembagaan dan tata kelola di tingkat nasional masing-masing negara dalam mengedepankan prinsip ekonomi biru sebagaimana telah diterapkan Republik Seychelles.

Dari uraian literature review di atas, penelitian ini mencoba untuk mengisi gap tersebut yang dalam hal ini berfokus pada pentingnya penerapan prinsip ekonomi biru terhadap tata kelola kelautan di Indonesia. Pentingnya kehadiran isu penelitian ini dikarenakan keberhasilan kebijakan nasional ditentukan oleh keterkaitan isu-isu yang berlaku di tingkat lokal serta sistem laut yang terdiri dari isu-isu ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan serta lingkungan. Namun kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, masalah ego sektoral yang menimbulkan konflik pemanfaatan, tumpang tindih yurisdiksi dan masalah lingkungan menjadi kendala dalam pelaksanaan reformasi tata kelautan tersebut. Untuk mewujudkan itu perlu dilakukan restorasi ekonomi kelautan dengan pendekatan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis pada prinsip ekonomi biru yang akan menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya, keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indikator tingkat keberhasilan dari restorasi ekonomi kelautan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan berpenghasilan ekonomi tinggi adalah memberikan dampak ekonomi yang signifikan secara makro (seperti peningkatan perolehan devisa dan peningkatan kontribusi terhadap PDB), memberikan keuntungan secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap semua pelaku usaha dan terjaminnya kelanjutan usaha, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara ekologi. Decision support system dan kunci sukses dari upaya ini adalah adanya regulasi yang memiliki kepastian hukum, berkeadilan, transparansi dan akuntabilitas; perizinan yang sederhana dan tidak berbelit, dan keterpaduan lintas sektor serta investasi dari semua pihak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam berjudul “Urgensi Penerapan Prinsip Ekonomi Biru Dalam Pengaturan Kelautan Indonesia” ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini memiliki sifat preskriptif yang mempunyai arti bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Suatu penelitian preskriptif dimaksudkan untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai terdapat kurang optimalnya tata kelola pengaturan kelautan Indonesia yang berbasis lingkungan saat ini agar mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di dalam memperbaiki pengelolaan tersebut terkait penerapan prinsip ekonomi biru.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Dalam menganalisis data, setelah semua data terakomodasi dari penelitian kepustakaan, penulis akan melakukan abstraksi data, yaitu mencari data yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek penelitian ini. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data hukum sekunder serta tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistika. Data tersebut berupa dari hasil wawancara terkait usaha yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan terhadap pengelolaan kelautan Indonesia yang berbasis lingkungan. Dari data yang sudah peneliti kumpulkan dan olah tersebut, maka selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini yang berupa langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penguatan pengelolaan kelautan Indonesia yang menerapkan prinsip ekonomi biru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah saat ini memang telah membuat kebijakan yang bernuansa ekonomi biru, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 (Perpres 34/2022). Perpres 34/2022 merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan, dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

Akan tetapi, kondisi saat ini kontribusi ekonomi biru terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih relatif kecil. Sebagai contoh, sektor perikanan hanya mampu menyumbang Rp126 triliun atau sebesar 2,83% dari nilai PDB nasional. Dalam upaya mengoptimalkan potensi ini, pembangunan ekonomi kelautan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan ini juga membutuhkan berbagai dukungan baik dari segi tata kelola regulasi dan kelembagaan serta pengembangan teknologi dan inovasi. Orientasi pembangunan tersebut dapat mendukung sektor-sektor prioritas yang masuk dalam ruang lingkup ekonomi biru.

Strategi pengembangan ekonomi biru bagi Indonesia dapat sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals ke 14, yaitu kehidupan di bawah air. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan pembangunan kelautan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada misi ketujuh, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pembangunan Berkelanjutan ini dapat diimplementasikan khususnya di wilayah pesisir karena kekuatan pemanfaatan wilayah pesisir dapat mengurangi tantangan ekonomi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia 60% masyarakatnya bekerja sebagai nelayan karena Indonesia memiliki wilayah maritim yang luas. Kemudian sumber daya lautan atau pesisir ini menyediakan potensi yang bernilai ekonomi serta ekologis yang tinggi.

Maka dari itu, dalam pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir agar menguntungkan tanpa mencederai ekosistem perlu adanya pembangunan nasional yang berorientasi konsep Blue Economy, yang memiliki dinamika pemikiran konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyatukan prinsip ekonomi dan lingkungan. Korelasi terkait peran pemerintah dan masyarakat pesisir sangat diharapkan dan dibutuhkan bagi proses pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk merealisasikan kesejahteraan.

Dalam pengimplementasian konsep ekonomi biru di pada pengaturan tata kelola kelautan, Pemerintah Indonesia dapat mencontoh terhadap praktik baik dari negara-negara yang lain. Praktik baik juga dapat mencontoh dari Maladewa, sebuah negara yang geografisnya berdekatan dengan laut, membuat negara kepulauan ini menjadi lokasi utama



untuk memperoleh manfaat dari ekonomi biru, yang mengacu pada penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kehidupan lingkungan yang lebih baik. Kegiatan wisata bahari merupakan sektor potensial yang menopang perekonomian nasional di Maladewa. Tercatat bahwa Pariwisata Maladewa terus tumbuh dan berkembang sejak tahun 2000 ketika pemerintah membentuk front desk yang menjadikan pariwisata sebagai sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu pariwisata Maladewa berkembang sebagai penopang perekonomian nasional.

Kemajuan pariwisata Maladewa berhasil membawa dampak positif bagi perekonomian nasional negara ini. Secara langsung ataupun tidak langsung pariwisata dampak pariwisata negara ini dapat dirasakan pada bidang ekonomi yang dapat mengangkat GDP nasionalnya sebesar 30%, serta mampu juga mendukung kemajuan perekonomian masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi kreatif, penyediaan tenaga kerja sampai dengan terbukanya lapangan kerjasama dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian dampak lainnya adalah pada bidang politik, di mana pariwisata dapat meningkatkan hubungan Maladewa dengan dunia luar.

Berdasarkan praktik baik di atas, maka konsep Blue Economy dapat diimplementasikan di Indonesia karena secara geografis telah memiliki objek yang dapat dijadikan manifestasi dari pengembangan Poros Maritim Dunia. Konsep Blue Economy telah memberikan sebuah pedoman bahwa pembangunan di wilayah pesisir harus didasarkan pada kekuatan dan potensi dari daerah tersebut.

Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk merekomendasikan strategi penerapan konsep ekonomi biru dalam perspektif regulasi tata kelola kelautan Indonesia. Strategi penerapan ini terbagi menjadi dua tahapan, jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, strategi ini dapat diterapkan di sisa Pemerintahan Joko Widodo yang berakhir pada tahun 2024, dimana Pemerintah harus memfokuskan alokasi anggaran dalam dua sektor kelautan prioritas yaitu perikanan tangkap dan wisata bahari. Dari sisi regulasi, Pemerintah juga dapat menyiapkan fondasi bagi implementasi ekonomi biru di masa yang akan datang dengan cara membuat regulasi yang memusatkan kelembagaan terkait implementasi ekonomi biru.

Dalam jangka yang lebih panjang, warisan regulasi terkait kelembagaan di atas dapat menjadi modal untuk meningkatkan kontribusi ekonomi biru terutama dalam mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Dalam proyeksi jangka panjang ini, pengembangan ekonomi biru seharusnya sudah berada di titik yang ideal antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan. Selama kurun waktu tahun 2012-2022, terdapat 19 regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Direktur Jenderal. Regulasi ini meliputi sektor perikanan; transportasi laut, pelabuhan, kapal, logistik; pariwisata laut dan pesisir; ESDM; konservasi laut; dan desalinasi air laut. Regulasi tersebut mengatur tentang investasi, ekosistem, dan kesejahteraan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di sektor ekonomi biru. Evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi biru dilakukan dengan menggunakan tiga indikator yaitu pertumbuhan investasi, pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, dan insentif fiskal. Regulasi di Indonesia juga diharapkan mampu memberikan perlindungan ekosistem laut yang dimiliki Indonesia.

Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia ini memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah, sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedaulatan Indonesia juga mencakup dasar laut dan seisinya, serta ruang udara di atas dari



wilayah perairan tersebut, bahkan sampai seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Percepatan implementasi Poros Maritim Dunia ini bisa diwujudkan dalam program-program ekonomi dan investasi.

Sejalan dengan hal tersebut, lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui kegiatan investasi dan mendorong pengembangan kegiatan UMKM masyarakat dalam bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan, maka perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk dapat memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi, meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung sektor-sektor prioritas di atas, diperlukan kerangka regulasi yang memadai. Artikel ini menggunakan variabel regulasi yang terdiri dari tiga aspek. Pertama, kemudahan investasi bagi para pelaku ekonomi biru dari kerangka aturan yang ada. Indikator yang dipakai untuk kemudahan investasi adalah pertumbuhan investasi di masing-masing sektor ekonomi biru. Pemilihan pertumbuhan investasi dilakukan karena nalar sehat menunjukkan bahwa investasi akan bertambah besar jika kerangka regulasi ekonomi biru makin mudah dipahami dan ditaati. Kedua, terjaganya ekosistem laut sebagai bagian dari objektif keberadaan regulasi ekonomi biru. Aktualisasi potensi sumber daya ekonomi biru bergantung kepada kesehatan laut yang menaunginya. Maka dari itu, indikator efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dipilih untuk menjadi proksi dari upaya penjagaan kesehatan laut Indonesia. Ketiga, distribusi kesejahteraan digunakan sebagai cerminan pembagian kue ekonomi biru di antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Distribusi ini berimplikasi kepada intervensi kebijakan publik untuk memastikan keadilan (equity) sepanjang rantai nilai ekonomi biru.

Terdapat empat komponen yang menjadi tantangan dari efektivitas regulasi dan kebijakan untuk pelaksanaan ekonomi biru di Indonesia dimasa yang akan datang. Yang pertama adalah bagaimana memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada maupun yang akan dibuat, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, bersifat adil dan tidak diskriminatif serta dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua adalah kesiapan dari kelembagaan yang mengimplementasikan regulasi dan kebijakan ekonomi biru mulai dari ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia yang memadai, kejelasan kewenangan di masing-masing pos dan unit serta birokrasi yang bersih, akuntabel serta memiliki etos yang tinggi dalam pencapaian visi. Yang ketiga terwujudnya budaya hukum terhadap regulasi dan kebijakan terkait ekonomi biru yang tercermin dalam perilaku masyarakat, di mana masyarakat mengetahui dan memahami regulasi dan kebijakan yang ada, serta yang keempat adalah pelibatan dari masyarakat secara aktif sehingga dapat menjadikan regulasi dan kebijakan pengelolaan ekonomi biru ini sebagai “tool of social engineering” dalam menumbuhkan paradigma ekonomi biru yang memiliki keunikan dan ciri khas Indonesia yaitu ekonomi yang kooperatif, bersaing tapi bersanding untuk kesejahteraan bersama. Untuk memiliki ekonomi biru yang berkelanjutan, setiap negara harus menemukan cara terbaik untuk



menyeimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi untuk memungkinkan penggunaan sumber daya maritim secara optimal, sekaligus memastikan manfaat maksimal bagi lingkungan

Untuk dapat menerapkan kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia harus menemukan cara terbaik untuk menyeimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk penggunaan sumber daya maritim secara optimal, sekaligus memperhatikan manfaat maksimal bagi lingkungan. Upaya terobosan untuk mewujudkan ekonomi kelautan sebagai penopang ekonomi nasional diantaranya adalah menjadi pemain utama perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan lepas pantai, transformasi small scale fisheries menjadi kegiatan perikanan yang memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi tinggi, teknologi marikultur lepas pantai, industri rumput laut dan udang estate, konversi usaha tambak tradisional menjadi silvofishery, penguatan garam industri dengan energi terbarukan, identifikasi dan pengembangan sumber-sumber energi baru dengan bahan baku energi laut dan sumber daya hayati laut, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan seperti pelabuhan, bangunan laut.

Dalam rangka mewujudkan peta jalan pembangunan ekonomi biru, regulasi yang diperlukan untuk setiap sub sektor dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sektor perikanan
 - a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang insentif pengadaan kapal, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan baik untuk pengadaan dalam maupun luar negeri (misal: pembebasan pajak bea masuk/PPnBM untuk kapal ikan);
 - b. Peraturan Presiden (Perpres) tentang peluang investasi oleh pihak swasta untuk pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - c. Peraturan Presiden (Perpres) tentang peluang investasi untuk pengelolaan kawasan ekonomi khusus perikanan baik untuk kawasan pelabuhan perikanan tangkap terpadu, kawasan budidaya ikan lepas pantai/ marikultur, dan kawasan budidaya ikan air payau/ tambak udang estate.
2. Sektor energi dan sumber daya mineral
 - a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang peningkatan peluang eksplorasi dan eksploitasi cadangan migas baru, teknologi produksi, dan ekspor migas yang berasal dari laut;
 - b. Peraturan Presiden (Perpres) tentang investasi energi dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) tentang nilai tambah produk migas yang berasal dari laut;
 - d. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral laut;
 - e. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan energi laut terbarukan;
 - f. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembangunan infrastruktur pendukung dan dukungan insentif fiskal.
3. Sektor sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
 - a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan;



- b. Peraturan pemerintah (PP) tentang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari, mandiri dan sejahtera; serta penguatan dan perlindungan kawasan konservasi;
 - c. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana pulau-pulau kecil terluar.
4. Sektor sumber daya alam non konvensional
- a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya non konvensional kelautan;
 - b. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemanfaatan dan pengaturan sumber daya non konvensional;
 - c. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengelolaan barang muatan kapal tenggelam
5. Sektor industri kelautan dan bioteknologi
- a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan industri maritim yang berbasis sumber daya lokal dan berorientasi global;
 - b. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan industri bioteknologi kelautan yang menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;
 - c. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan galangan kapal untuk memenuhi kebutuhan nasional, pengadaan dan pembuatan suku cadang; peralatan kapal; dan/ atau perawatan kapal;
 - d. Peraturan pemerintah (PP) tentang reklamasi, pengerukan dan pembersihan alur pelayaran (pasir laut);
 - e. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam.
6. Sektor wisata bahari
- a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang mengembangkan pariwisata bahari berkelanjutan berbasis lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi perairan, dan kelestarian lingkungan;
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) tentang sistem investasi wisata bahari yang adil dan berkelanjutan agar tercipta sinergitas antara investasi besar dan kecil, domestik maupun asing;
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) tentang sistem informasi wisata bahari, sistem infrastruktur dan koordinasi lintas sektor wisata bahari;
 - d. Peraturan Pemerintah (PP) tentang keterpaduan pengembangan transportasi darat, laut dan udara yang mendukung mobilisasi wisatawan, barang kebutuhan, keamanan dan kenyamanan;
 - e. Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengembangan wisata bahari yang berbasis kearifan lokal masyarakat pesisir.
7. Sektor perhubungan laut



- a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi nasional untuk konektivitas antar pulau dan integrasi pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, serta kapal-kapal internasional yang dimiliki Indonesia;
 - b. Peraturan Presiden (Perpres) tentang keselamatan pelayaran (safety of navigation) dan keamanan laut (maritime security), serta kapasitas awak kapal;
 - c. Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi pelabuhan, serta pengembangan dan pengelolaan pelabuhan terintegrasi berstandar internasional.
8. Sektor bangunan kelautan
- a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembangunan konstruksi di pesisir dan laut sesuai dengan kondisi alam (design with nature) pesisir dan laut yang memiliki kondisi ekosistem dan fisik berbeda dengan daratan;
 - b. Peraturan Presiden (Perpres) tentang penataan bangunan kelautan untuk pelabuhan umum dan perikanan, anjungan minyak dan gas (rig), resor wisata, pipa gas, kabel listrik;
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemanfaatan anjungan minyak dan gas bumi lepas pantai sebagai kawasan budidaya lepas pantai atau terumbu karang buatan.

Dalam upaya untuk mengimplementasikan ekonomi biru sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia di 2045, diperlukan beberapa strategi dalam kerangka regulasi dan kebijakan yaitu penyusunan dan perancangan instrumen regulasi yang mengatur pembentukan sebuah lembaga yang secara khusus mengelola sektor-sektor terkait ekonomi biru serta operasional lainnya yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem yang juga berkelanjutan. Apabila skenario ini dapat dilakukan dalam kurun waktu satu tahun mendatang, maka diharapkan posisi ekonomi biru di Indonesia tahun 2024 akan mengalami pergerakan pertumbuhan investasi di beberapa sektor ekonomi biru pada level moderat dengan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dikategorikan moderat berdasarkan pada ketercapaian jumlah luasan konservasi serta insentif dan stimulus fiskal pada kategori lepas landas akibat adanya konsolidasi instrumen regulasi kelembagaan. Kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran menjadi acuan dalam mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan.

KESIMPULAN

Ekonomi kelautan yang berbasis ekonomi biru diharapkan menjadi andalan dalam peningkatan pendapatan negara di masa yang akan depan. Selain itu, dengan implementasi ekonomi biru sebagai model pembangunan kelautan nasional diharapkan mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global, dengan ini semoga ke depan ekonomi kelautan akan berhasil sebagai penopang untuk Indonesia menjadi negeri maju dan mandiri. Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk menata ulang tata kelola kelautan nasional dan membangun masa depan yang lebih adil, tangguh, berbasis ilmu pengetahuan, dan sejahtera yang selaras dengan alam. Laut dan aktivitas ekonomi yang terkait di dalamnya menawarkan banyak peluang untuk mendukung perubahan ini. Berdasarkan pendalaman secara substansial mengenai ekonomi biru dan realita konteks masalah kebijakan yang perlu dijawab Pemerintah Indonesia. Penulis memandang bahwa dorongan praktik kebijakan ekonomi biru apabila tetap dijalankan oleh pemerintah, maka perlu berjalan pada koridor pemanfaatan dan penatakelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Dalam mencapai cita-cita tersebut, penulis merekomendasikan seperangkat langkah kebijakan yang dapat dijalankan,



CABI.

Siah, A. K., & Chan, L. M. (2022). Responses to the COVID-19 pandemic: Exploring leakage and opportunities along the Maldives' tourism value chain. In *COVID-19 and the Evolving Business Environment in Asia: The Hidden Impact on the Economy, Business and Society* (pp. 235-258). Singapore: Springer Nature Singapore.

The Future We Want, Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=8694#.ZBQnxS8RoTE, diakses pada tanggal 17 Maret 2023

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

van de Water, J. A., Tignat-Perrier, R., Allemand, D., & Ferrier-Pages, C. (2022). Coral holobionts and biotechnology: from Blue Economy to coral reef conservation. *Current Opinion in Biotechnology*, 74, 110-121

Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: what do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance?. *Journal of environmental policy & planning*, 20(5), 595-616.

Wiradipradja, E. S., 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.